



**PEDOMAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2021**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

©2021 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

PEDOMAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(DPP PPNI)

Penyusun

1. Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
2. Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H
3. Ns. Aprisunadi, M.Kep., Sp.Kep.MB
4. Elsi Dwi Hapsari, S.Kp., M.S., D.S
5. Evi Karota Bukit, S.Kp., MNS

Desain Cover dan Tata Letak:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Penerbit:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

ISBN:

Copyrights:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Redaksi dan Distributor Tunggal

Alamat Kantor DPP PPNI: Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan
126210

Telp: (021) 22710272

Fax: (021) 22714959

E-mail: dpp@ppni-inna.org

Web: <http://ppni-inna.org>



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 021/DPP PPNI/SK/K.S/XII/2021**

TENTANG

PEDOMAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai profesi perawat bertanggung jawab dan akuntabilitas profesionalismet atas pengembangan keperawatan yang dilaksanakannya termasuk dalam penelitian
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai wadah masyarakat ilmiah perawat maka diperlukan peran PPNI sebagai Organisasi Profesi
- c. bahwa untuk memberikan panduan terhadap penelitian dan pengembangan keperawatan guna menjalankan peran dan fungsinya, perlu dibentuk Lembaga/badan yang ditugaskan khusus yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)
- d. bahwa untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugasnya Badan Penelitian dan Pengembangan diperlukan Pedoman BALITBANG Pusat PPNI
- e. bahwa Pedoman BALITBANG Pusat PPNI sebagaimana dimaksud huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
4. Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
5. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI 29 Februari 2020
2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI 30 Desember 2021



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inma.org
www.ppni-inma.org



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- KESATU** : Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Pusat PPNI adalah badan di bawah PPNI yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) PPNI.
- KEDUA** : Pedoman BALITBANG Pusat PPNI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman BALITBANG Pusat PPNI sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat PPNI di Indonesia dalam menjalankan penelitian dan mengembangkan keperawatan.
- KEEMPAT** : Seluruh tingkat kepengurusan PPNI mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau memerlukan penyempurnaan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PPNI



Profesi Perawat merupakan profesi tenaga kesehatan yang menjadi garda depan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan, perawat senantiasa berinteraksi dengan klien, keluarga klien, masyarakat, tenaga kesehatan lain, dan *stakeholder* kesehatan lainnya baik dalam *setting* fasilitas pelayanan kesehatan, klinik-klinik pengobatan swasta, praktik keperawatan mandiri, dan lain-lain.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan organisasi profesi wadah berhimpunnya perawat Indonesia. Sebagai organisasi profesi, PPNI merupakan wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum. PPNI sebagai Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan PPNI yang tercantum dalam UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah 1) meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan 2) mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan..

Berkaitan dengan hal tersebut, maka PPNI sebagai Organisasi Masyarakat yang berdiri sendiri dan berbadan hukum dapat membentuk kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri yang dinamakan LitBang. Untuk membantu dan menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai wadah masyarakat ilmiah perawat perlu adanya Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pusat PPNI.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pusat PPNI sebagai badan kelengkapan lain dari PPNI melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan keperawatan PPNI, dimana perlu berjalan sesuai dengan kaedah dan koridor organisasi PPNI sehingga diperlukan Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pusat PPNI.

**Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)**

Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H.
Ketua Umum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT KEPUTUSAN	
KATA SAMBUTAN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran.....	4
E. Ruang Lingkup	4
F. Batasan Perundang-undangan dan Peraturan.....	5
BAB II TATA KELOLA BALITBANG PUSAT PPNI	7
A. Nama dan Kedudukan.....	7
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang BALITBANG Pusat PPNI....	7
C. Struktur Kepengurusan	9
D. Persyaratan Pengurus.....	9
E. Pengangkatan Pengurus BALITBANG Pusat PPNI.....	9
F. Koordinasi Hubungan Kerja	9
G. Administrasi Kesekretariatan.....	10
H. Keuangan	10
BAB III PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI merupakan Organisasi Profesi Perawat yang merupakan wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum. PPNI sebagai Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan PPNI yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah 1) meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan 2) mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan.

PPNI sebagai Organisasi Masyarakat yang berdiri sendiri dapat membentuk kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri yang dinamakan LitBang. Penelitian dan pengembangan atau **litbang** (Bahasa Inggris: *Research and Development*) adalah kegiatan penelitian, dan pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Hal ini sejalan dengan AD ART PPNI hasil Munas X PPNI bahwa PPNI dapat membentuk **Badan Penelitian dan Pengembangan PPNI** yang merupakan Badan-Badan Lain PPNI. Badan Penelitian dan Pengembangan PPNI juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pendirian Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Balitbang Pusat PPNI) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nasional nomor 562/MENKES/SK/V/2007 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.

8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) hasil Musyawarah Nasional X Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Bali tahun 2021.

C. Tujuan

Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Balitbang PPNI) ini dibuat dengan tujuan:

1. Tujuan umum
Sebagai pedoman bagi PPNI di dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan keperawatan di Indonesia.
2. Tujuan khusus
 - a. terlaksananya kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan prosedur-prosedur penelitian dan/atau pengembangan keperawatan secara baik dan benar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. terlaksananya sosialisasi penelitian dan pengembangan keperawatan melalui publikasi dan pengelolaan jurnal PPNI yang terupdate secara kesinambungan;
 - c. terwujudnya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi serta NTA (*Nurse Technology Assessment*) guna kerja sama dengan badan usaha dan komersialisasi;
 - d. terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 - e. terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia di tingkat Pusat.

D. Sasaran

1. Anggota PPNI;
2. Pengurus DPP, DPW, DPD, DPK, DPLN dan Badan Kelengkapan PPNI; dan
3. Pihak lain terkait.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan PPNI mencakup:

1. Komite Etik, yaitu etik penelitian keperawatan mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang ilmu.
2. Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab untuk a) pengembangan teknologi dan inovasi sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban; b) standar inovasi dan teknologi; c) sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; d) NTA (*Nurse Technology Assessment*).
3. Publikasi dan Pengelolaan Jurnal bertanggung jawab mengusahakan pendayagunaan manfaat keluaran yang dihasilkan oleh BALITBANG Pusat PPNI meliputi a) produk (jurnal nasional/JPPNI; jurnal internasional/IJINNA; Hak

Kekayaan Intelektual; Paten, *proceeding*); b) ilmiah (konferensi internasional, konferensi nasional, kebijakan, presentasi poster).

4. Pemasaran, Kerja Sama dan Komersialisasi yang bertanggung jawab melaksanakan
 - a) kerja sama dan komersialisasi teknologi meliputi inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) percetakan dan pemasaran.

F. Batasan Perundang-undangan dan Peraturan

1. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perikayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitran, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
8. Badan Usaha adalah badan usaha milik organisasi profesi perawat yang berbadan hukum.
9. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya IPTEK adalah suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia IPTEK adalah peneliti, perencana, dosen, dan Sumber Daya IPTEK lainnya yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

COPY

BAB II

TATA KELOLA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PPNI

A. Nama dan Kedudukan

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia selanjutnya disingkat BALITBANG Pusat PPNI adalah badan yang berfungsi membantu PPNI dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan lainnya.

Kedudukan Balitbang

1. BALITBANG PPNI hanya dibentuk di tingkat Pengurus Pusat.
2. BALITBANG PPNI di tingkat Pusat berkedudukan di DPP PPNI dibentuk oleh DPP PPNI dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP PPNI.
3. BALITBANG Pusat PPNI dapat melakukan penelitian yang melibatkan DPW, DPD dan atau DPK PPNI.
4. BALITBANG Pusat PPNI wajib mengikuti Peraturan Organisasi PPNI.

B. Fungsi, Tugas dan Wewenang BALITBANG Pusat PPNI


1. Fungsi BALITBANG Pusat PPNI adalah
 - a. mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasa, inovasi, dan difusi teknologi;
 - b. membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Tugas BALITBANG Pusat PPNI adalah
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di kesehatan dan keperawatan;
 - b. pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan dan keperawatan; dan
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Umum DPP PPNI melalui Sekretaris Jenderal DPP PPNI setiap 6 (enam) bulan, tahunan dan berakhirnya kepengurusan.
3. Wewenang BALITBANG Pusat PPNI adalah
 - a. melakukan telaah dan peninjauan terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan keperawatan di bidang kesehatan dan keperawatan sesuai dengan organisasi profesi perawat serta peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan organisasi;
 - b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga sosial, badan usaha dan organisasi profesi lain baik di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam hal penelitian dan pengembangan

- keperawatan guna pengembangan sumber daya manusia, pendanaan IPTEK, sarana dan prasarana IPTEK;
- c. melakukan telaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang ilmu serta memberikan sanksi pelanggaran kode etik penelitian;
 - d. mengembangkan teknologi dan inovasi keperawatan melalui model dan bentuk dibidang keperawatan guna mengadvokasi kebijakan;
 - e. menyusun standar-standar yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan keperawatan;
 - f. membuat produk IPTEK dari penelitian dan pengembangan keperawatan berupa JPPNI (jurnal nasional PPNI), IJINNA (Jurnal Internasional PPNI), Hak Kekayaan Intelektual, Paten, *proceeding*, majalah ilmiah dan lainnya;
 - g. menyelenggarakan kegiatan ilmiah IPTEK seperti konferensi nasional, konferensi internasional (ICINNA), kebijakan, presentasi poster, pelatihan, seminar dan lainnya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan keperawatan;
 - h. membuat dan memiliki percetakan sendiri guna menunjang produk IPTEK dari penelitian dan pengembangan keperawatan; dan
 - i. melakukan promosi atau penjualan produk IPTEK dari penelitian dan pengembangan keperawatan.

COPY

C. Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan Badan Penelitian dan Pengembangan Keperawatan PPNI



D. Persyaratan Pengurus

Persyaratan untuk menjadi pengurus BALITBANG Pusat PPNI adalah sebagai berikut:

1. Anggota PPNI yang memiliki NIRA aktif dan patuh kepada AD ART, etik dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mempunyai komitmen dan loyalitas dalam bidang penelitian didukung oleh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penelitian dan pengembangan keperawatan.
3. Memiliki minat di dalam bidang penelitian dan pengembangan keperawatan.
4. Tidak rangkap jabatan pada organisasi yang beresiko menimbulkan konflik kepentingan.

E. Pengangkatan Pengurus BALITBANG Pusat PPNI

Pengurus BALITBANG Pusat PPNI diangkat dan dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI dengan persetujuan Rapat Pleno DPP PPNI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP PPNI.

F. Koordinasi Hubungan Kerja

Koordinasi hubungan kerja BALITBANG Pusat PPNI meliputi hubungan kerja internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Hubungan Kerja Internal
 - a. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya BALITBANG Pusat PPNI harus melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus pada semua tingkatan sesuai

dengan kebutuhan dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP PPNI melalui Sekretaris Jenderal DPP PPNI.

- b. BALITBANG Pusat PPNI melakukan koordinasi dalam upaya kegiatan penelitian dan pengembangan keperawatan sesuai dengan cakupannya.
2. Koordinasi Hubungan Kerja Eskternal
 - a. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di tingkat lokal, nasional dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku dengan mengacu kepada AD ART Hasil Munas X PPNI dan Peraturan Organisasi.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial, Badan Usaha, dan Organisasi Profesi lain sesuai dengan kebutuhan.

G. Administrasi Kesekretariatan

1. Kedudukan sekretariat BALITBANG Pusat PPNI adalah sama dengan kedudukan sekretariat Dewan Pengurus Pusat PPNI.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BALITBANG Pusat PPNI dibantu oleh tenaga sekretariat Dewan Pengurus Pusat PPNI atau dapat mengangkat tenaga sekretariat sendiri sesuai dengan kemampuannya setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP PPNI.
3. Untuk keperluan administrasi persuratan dan kegiatan, mengacu kepada ketentuan Peraturan Organisasi tentang Administrasi Kesekretariatan dan Peraturan Organisasi tentang Protokoler Organisasi PPNI.

H. Keuangan

Keuangan BALITBANG Pusat PPNI bersumber dari :

1. Anggaran Belanja Dewan Pengurus Pusat PPNI.
2. Hasil penggalangan dana (*fundraising*) baik sumbangan, hibah, wakaf, dan donasi yang tidak mengikat.
3. Hasil kegiatan usaha lain yang sah menurut peraturan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Pengelolaan dan pelaporan keuangan menggunakan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Organisasi tentang Pengelolaan dan Manajemen Keuangan.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana menggunakan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Organisasi tentang Aset Organisasi.

BAB III PENUTUP

Pengetahuan dan pemahaman perawat Indonesia tentang penelitian yang semakin meningkat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang sangat pesat membutuhkan tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi dari pengelola penelitian dan pengembangan keperawatan. PPNI sebagai wadah ilmiah perawat dan memiliki badan hukum bertanggung jawab dalam menjaga akuntabilitas profesionalisme melalui penentuan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi.

Hal tersebut harus didukung dari telaahan dan Analisa ilmiah melalui kajian Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh sumber daya, pendanaan, sarana dan prasarana. Ini tidak terlepas dari hasil publikasi dan produk penelitian yang ada sehingga akan menghasilkan pengembangan keperawatan yang lebih baik guna membantu menghasilkan kebijakan dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak terkait.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas BALITBANG Pusat PPNI dan menyamakan cara penelitian dan pengembangan keperawatan yang dilakukan oleh pengurus BALITBANG Pusat PPNI, perlu buku pedoman BALITBANG Pusat PPNI yang dapat menjadi acuan baik pengurus BALITBANG Pusat PPNI, Pengurus PPNI maupun anggota PPNI sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Pedoman BALITBANG Pusat PPNI yang merupakan pedoman tatalaksana yang akan digunakan dalam melakukan penelitian dan pengembangan keperawatan bagi anggota perawat maupun organisasi PPNI.